



P U T U S A N

Nomor 214/Pdt.G/2016/PA Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :
Sadri Ulan alias Sanri Ulan binti Muhammaneng, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan A. Bintang RT.002 RW. 001, Kelurahan Peta, Kecamatan Sendana, Kota Palopo, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Ikbal Hasbi Husain bin Hasbi Husain, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D III, pekerjaan dahulu adalah tidak ada, dahulu bertempat tinggal di Jalan A. Bintang RT.002 RW. 001, Kelurahan Peta, Kecamatan Sendana, Kota Palopo, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatannya, tertanggal 25 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 214/Pdt.G/2016/PA Plp. tanggal 25 April 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa, pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2009, bertepatan dengan tanggal 06 Dzulhijjah 1430 H., Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kelurahan Peta, Kecamatan Sendana,

Put 214/Pdt.G/2016/PA Plp. Hal. 1 dari 12



Kota Palopo, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 178/03/XII/2009, tertanggal 30 Nopember 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sendana, Kota Palopo;

- 2 Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Secara berpindah-pindah kadang di rumah orang tua penggugat, kadang di rumah orang tua tergugat selama 7 tahun;
- 3 Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 orang masing-masing bernama Kusumandharu bin Ikbil Hasbi Husain, umur 7 tahun.. anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
- 4 Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebenarnya berjalan rukun dan baik, akan tetapi pada bulan September tahun 2014 sering muncul pertengkaran dan perselisihan di sebabkan oleh :
 - Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat.
 - Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan sepele;
 - Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai kepada penggugat.;
- 5 Bahwa, pada bulan Nopember 2014, terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan hal tersebut diatas, lalu tergugat pergi meninggalkan rumah penggugat dan tidak pernah kembali menemui penggugat, sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal yang sudah berjalan 1 tahun 5 bulan lamanya;
- 6 Bahwa, selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib maupun kabar kepada Penggugat bahkan tidak pernah ada khabarnya sehingga tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di Wilayah Republik Indonesia;



- 7 Bahwa, kepergian Tergugat seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, karena Penggugat harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami. Kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini tidak ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat di masa yang akan datang;
- 8 Bahwa, dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Ikbal Hasbi Husain bin Hasbi Husain) terhadap Penggugat (Sadri Ulan alias Sanri Ulan binti Muhammaneng);
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan Nomor 214/Pdt.G/2016/PA Plp. tanggal 02 Mei 2016 dan Relaas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 02 Agustus 2016 telah dipanggil melalui Radio tetapi tidak hadir dan

Put 214/Pdt.G/2016/PA Plp. Hal. 3 dari 12



tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan atas perkara ini tetap dilanjutkan meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan kembali tinggal bersama, namun tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa :

a Surat :

Fotokopi Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 178/03/XII/2009, tertanggal 30 Nopember 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kota Palopo., bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode **P**;

b Saksi-saksi :

1 Wirda binti Lawi, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di jalan A. Bintang , RT. 002. 001, Kelurahan Peta, Kecamatan Sendana, Kabupaten Luwu, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah tanggal 23 Nopember 2009;
- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Secara berpindah-pindah kadang di rumah orang tua penggugat, kadang di rumah orang tua tergugat selama 7 tahun;



- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Kusumandharu bin Ikbil Hasbi Husain, umur 7 tahun, yang sekarang dipelihara oleh Penggugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2014, dimana Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan sepele dan sering mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi mengetahui hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah 1 tahun 5 bulan berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat

2 Yusra binti Muslimin, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Peta, Kelurahan Peta, Kecamatan Sendana, Kabupaten Luwu, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah ipar saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tanggal 23 Nopember 2009;
- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan terkadang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Kusumandharu bin Ikbil Hasbi Husain,

Put 214/Pdt.G/2016/PA Plp. Hal. 5 dari 12



umur 7 tahun, yang sekarang ikut bersama dengan Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik dan rukun, akan tetapi mulai tidak harmonis sejak tahun 2014 karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat sering memukul Penggugat dan sering berhutang dan Penggugat yang melunasinya;
- Bahwa, saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi mengetahui hingga saat ini sudah satu tahun 5 bulan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan memohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya, ditunjuklah hal-hal yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 setiap perkara harus melalui proses mediasi,



namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa walaupun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya mendalilkan bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2009, awalnya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis akan tetapi dari sejak tahun 2014 sering terjadi cekcok dan bertengkar disebabkan karena Tergugat sering berhutang dan sering memukul Penggugat dan tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat sehingga berakhir dengan pisah tempat tinggal bersama sudah hampir satu tahun lima bulan lamanya dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dan memohon kepada majelis hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah yang akan dipertimbangkan perkara ini adalah Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga? dan Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut? dan Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus, sehingga Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran Tergugat dan atau kuasanya yang sah untuk mewakili meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,



sedangkan gugatan Penggugat beralasan, karenanya majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengkui dalil-dalil yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa pengakuan dalam perkara perceraian hanyalah sebagai alat bukti permulaan yang mencapai batas minimal pembuktian, oleh karena itu harus didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, majelis hakim tidak mencari mana yang benar dan mana yang salah, akan tetapi mencari fakta sejauh mana rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah percah (break down marriage), oleh sebab itu untuk meneguhkan keyakinan dengan tanpa hadirnya Tergugat, maka majelis hakim perlu memerintahkan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat ternyata sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan berdasarkan bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang, mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya dan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat, majelis menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- 1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- 2 Bahwa, awalnya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun akan tetapi dari sejak tahun 2014 mulai sering terjadi percekcoakan dan pertengkarakan;



- 3 Bahwa, penyebabnya adalah karena Tergugat sering memukul

Penggugat dan tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat sering berhutang yang tidak diketahui oleh Penggugat ;

- 4 Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal bersama sudah satu tahun lima bulan lamanya;
- 5 Bahwa, dari pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan akan tetapi tidak berhasil;
- 6 Bahwa, sekarang Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya karena sudah tidak ada komunikasi lagi dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak akan tercapai lagi, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan yang sia-sia dan bahayanya akan lebih banyak dibanding manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di muka, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa upaya dari keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat begitu pula dari Majelis Hakim yang senantiasa menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat meskipun telah maksimal, namun tetap tidak berhasil, sehingga perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Palopo diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Ikbal Hasbi Husain bin Hasbi Husain) terhadap Penggugat (Sadri Ulan alias Sanri Ulan binti Muhammaneng);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kota Palopo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;



5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 256.000 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 01 September 2016 M., bertepatan dengan tanggal 29 Zulkaidah 1437 H., oleh kami Drs. H. Moh. Nasri, M.H, sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI dan Hapsah, S.Ag.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Juita sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota ,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI

Drs. H. Moh. Nasri, M.H

ttd.

Hapsah, S.Ag.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Juita

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	165.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	256.000,-

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera,

Put 214/Pdt.G/2016/PA Plp. Hal. 11 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. A. Burhan, S.H.M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)